



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 20.1 TAHUN 2021

TENTANG

TIM PERSIAPAN DAN PENGAWAS KEGIATAN SWAKELOLA SELEKSI CALON
KANDIDAT IKON PRESTASI PANCASILA TAHUN 2021 DI KEDEPUTIAN
BIDANG HUKUM, ADVOKASI DAN PENGAWASAN REGULASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengadakan pekerjaan seleksi calon kandidat Ikon Prestasi Pancasila Tahun 2021 di Kedepatian Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan regulasi, perlu dibentuk Tim Pengawas dan Tim Perencana Swakelola;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Tim Persiapan dan Pengawas Kegiatan Swakelola Seleksi Calon Kandidat Ikon Prestasi Pancasila Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 600);
6. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 536);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 485);
9. Daftar Isian Pelaksanaan (DIPA) satuan Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2020 Nomor SP DIPA-122.01.0.403992/2021 Tanggal 23 November 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG TIM PERSIAPAN DAN PENGAWAS KEGIATAN SWAKELOLA SELEKSI CALON KANDIDAT IKON PRESTASI PANCASILA TAHUN 2021 DI KEDEPUTIAN BIDANG HUKUM, ADVOKASI DAN PENGAWASAN REGULASI.

- PERTAMA : Membentuk Tim Persiapan dan Pengawas Pelaksanaan kegiatan swakelola seleksi calon kandidat ikon prestasi pancasila tahun 2021, yang selanjutnya disebut Tim Pengawas dan Tim Perencana dengan susunan dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Persiapan dan Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota, dan Sekretariat.
- KETIGA : Tim Persiapan dan Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
- KEEMPAT : Masa tugas Tim Persiapan dan Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terhitung sejak bulan Juni sampai dengan November 2021.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 21 Juni 2021

KUASA PENGGUNA ANGGARAN,



KARJONO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 20.1 TAHUN 2021
TENTANG TIM PERSIAPAN KEGIATAN
SWAKELOLA SELEKSI CALON KANDIDAT
IKON PRESTASI PANCASILA TAHUN 2021 DI
KEDEPUTIAN BIDANG HUKUM, ADVOKASI
DAN PENGAWASAN REGULASI

SUSUNAN TIM PERSIAPAN KEGIATAN SWAKELOLA SELEKSI CALON
KANDIDAT IKON PRESTASI PANCASILA TAHUN 2021 DI KEDEPUTIAN
BIDANG HUKUM, ADVOKASI DAN PENGAWASAN REGULASI

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN
1.	Koordinator	Kemas Akhmad Tajuddin, S.H., M.H	Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi
2.	Ketua	Fuad Himawan, S.H., M.M	Direktur Advokasi
3.	Wakil Ketua	Janri Alin Tomson, S.STP., M.Si	Kepala Subdirektorat Apresiasi
4.	Sekretaris	Titin Hartini. S.E., M.P	Kasubdit Tata Usaha
5.	Anggota	Dita Mareza Bahari	Analisis Resosialisasi dan Rehabilitasi
6.	Anggota	Nurul Ula Ulya	Analisis Produk
7.	Anggota	Bekti Lestari	Pengelola Informasi Produk Hukum

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 21 Juni 2021

KUASA PENGGUNA ANGGARAN,



KARJONO

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
 BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
 NOMOR 20.1 TAHUN 2021
 TENTANG TIM PERSIAPAN KEGIATAN
 SWAKELOLA SELEKSI CALON KANDIDAT IKON
 PRESTASI PANCASILA TAHUN 2021 DI
 KEDEPUTIAN BIDANG HUKUM, ADVOKASI
 DAN PENGAWASAN REGULASI

TUGAS TIM PERSIAPAN KEGIATAN SWAKELOLA SELEKSI CALON KANDIDAT
 IKON PRESTASI PANCASILA TAHUN 2021 DI KEDEPUTIAN BIDANG HUKUM,
 ADVOKASI DAN PENGAWASAN REGULASI

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1.	Koordinator	a. Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan swakelola; b. Mengambil kebijakan strategis terkait pelaksanaan swakelola; c. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan swakelola; d. Memastikan kualitas hasil Penilaian Mandiri; e. Menyampaikan hasil Penilaian Mandiri kepada Kepala
2.	Ketua	a. Mengkoordinir pelaksanaan pengawasan pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola; b. Memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia; c. Meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia; d. Mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola;
3.	Wakil Ketua	Membantu Ketua dalam pelaksanaan teknis
4.	Sekretaris	a. Mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola;

		<ul style="list-style-type: none"> b. Memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia; c. Meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
5.	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola; b. Memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia; c. Meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
6.	Sekretariat	<ul style="list-style-type: none"> a. Mempersiapkan kelengkapan teknis dan administrasi penyelenggaraan rapat, diskusi, dan pertemuan Tim Koordinasi; b. Menyusun notulen rapat, diskusi, dan pertemuan, Tim Koordinasi; c. Mendokumentasikan kegiatan dan hasil rapat, diskusi, dan pertemuan Tim Koordinasi; dan d. Menyusun laporan kegiatan dan hasil rapat, diskusi, dan pertemuan Tim Koordinasi

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 2021

KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

KARJONO

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 20.1 TAHUN 2021
TENTANG TIM PENGAWAS KEGIATAN
SWAKELOLA KEGIATAN SWAKELOLA
SELEKSI CALON KANDIDAT IKON PRESTASI
PANCASILA TAHUN 2021 DI KEDEPUTIAN
BIDANG HUKUM, ADVOKASI DAN
PENGAWASAN REGULASI

SUSUNAN TIM PENGAWAS KEGIATAN SWAKELOLA SELEKSI CALON
KANDIDAT IKON PRESTASI PANCASILA TAHUN 2021 DI KEDEPUTIAN
BIDANG HUKUM, ADVOKASI DAN PENGAWASAN REGULASI

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN
1.	Ketua	Fuad Himawan, S.H., M.M	Direktur Advokasi
2.	Wakil Ketua	Henry Yulius Winnes Hutagaol, S.H.,M.H	Kepala Subdirektorat Pendampingan
3.	Sekretaris	Andy Apriyanto, S.H., M.Si	Kepala Subdirektorat Preventif
4.	Anggota	Akhmad Fadlul Akrom, S.E	Analisis Resosialisasi dan Rehabilitasi
5.	Anggota	Brian Apung Ramadhani, S.Psi	Analisis Hukum
6.	Sekretariat	Sari Wiji Astuti	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum
7.	Sekretariat	Sonia Alfiyana	Analisis Permasalahan Hukum

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 2021

KUASA PENGGUNA ANGGARAN,



KARJONO

LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 20.1 TAHUN 2021

TENTANG TIM PERSIAPAN DAN PENGAWAS
KEGIATAN SWAKELOLA SELEKSI CALON
KANDIDAT IKON PRESTASI PANCASILA TAHUN
2021 DI KEDEPUTIAN BIDANG HUKUM,
ADVOKASI DAN PENGAWASAN REGULASI

TUGAS TIM PENGAWAS KEGIATAN SWAKELOLA SELEKSI CALON KANDIDAT
IKON PRESTASI PANCASILA TAHUN 2021 DI KEDEPUTIAN BIDANG HUKUM,
ADVOKASI DAN PENGAWASAN REGULASI

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1.	Ketua	a. Mengkoordinir penyusunan sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan kegiatan; b. Mengkoordinir penyusunan rencana biaya
2.	Wakil Ketua	Membantu Ketua dalam pelaksanaan teknis
3.	Sekretaris	a. Menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan kegiatan sesuai dengan arahan ketua tim; b. Menyusun rencana biaya sesuai dengan arahan ketua tim;
4.	Anggota	a. Menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan kegiatan sesuai dengan arahan ketua tim; b. Menyusun rencana biaya sesuai dengan arahan ketua tim;
5.	Sekretariat	e. Mempersiapkan kelengkapan teknis dan administrasi penyelenggaraan rapat, diskusi, dan pertemuan Tim Koordinasi; f. Menyusun notulen rapat, diskusi, dan pertemuan, Tim Koordinasi;

		<p>g. Mendokumentasikan kegiatan dan hasil rapat, diskusi, dan pertemuan Tim Koordinasi; dan</p> <p>h. Menyusun laporan kegiatan dan hasil rapat, diskusi, dan pertemuan Tim Koordinasi</p>
--	--	---

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 21 Juni 2021

KUASA PENGGUNA ANGGARAN,



KARJONO